



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1-6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN
UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum dalam pengembalian dan pengelolaan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame yang selanjutnya disebut UJB adalah uang titipan dari penyelenggara reklame yang digunakan sebagai jaminan pembongkaran reklame.
5. Perangkat Daerah Pengelola UJB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan UJB.
6. Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan UJB.
7. Bendahara Penerima Perangkat Daerah yang mengelola UJB yang selanjutnya disebut Bendahara Pengelola UJB adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan kepada Wajib Pajak, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan UJB.
- 7A. Bendahara Pembantu Pengelola UJB adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan kepada

Wajib...

- Wajib Pajak, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan UJB.
8. Rekening UJB adalah rekening tempat penyimpanan uang titipan UJB yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung uang titipan dan pengembalian kepada Wajib Pajak Reklame.
 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 11. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 14. Reklame Tetap adalah reklame yang pemasangan dan pembayarannya dilakukan setiap tahun (tahunan).
 15. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu tertentu.
 16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

18. Penerimaan UJB yang selanjutnya disebut penerimaan uang jaminan adalah pengelolaan penerimaan kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta karena adanya suatu kewajiban di masa yang akan datang yang belum terpenuhi.
19. Pengembalian UJB yang selanjutnya disebut pengembalian uang jaminan adalah pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta karena telah terpenuhinya suatu kewajiban di masa lampau.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf g serta ayat (3) huruf e dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) UJB dikembalikan setelah:
 - a. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. izin pemasangan reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi;
 - c. pembongkaran reklame yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame yang bersangkutan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang telah membongkar reklamennya dapat mengambil UJB di Perangkat Daerah yang ditunjuk, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan melampirkan Surat Permohonan Pengembalian UJB.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Reklame Insidentil, terdiri dari:
 - a. surat permohonan pengambilan UJB;
 - b. kwitansi bermeterai cukup;
 - c. bukti pembayaran UJB asli;
 - d. apabila...

- d. apabila bukti pembayaran UJB yang asli hilang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - e. fotocopi nomor rekening bank/buku tabungan;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. fotocopi KTP/identitas lain yang sah;
 - i. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/identitas lain yang sah; dan
 - j. surat pernyataan pembongkaran reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasanya bermaterai cukup;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Reklame Tetap terdiri dari:
- a. surat permohonan pengambilan UJB;
 - b. kwitansi bermeterai cukup;
 - c. bukti pembayaran UJB asli;
 - d. fotocopi nomor rekening bank/buku tabungan yang masih aktif;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. fotocopi KTP/identitas lain yang sah;
 - h. surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotokopi KTP/identitas lain yang sah;
 - i. surat pernyataan pembongkaran reklame yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasanya bermaterai cukup dan diketahui oleh petugas; dan
 - j. rekomendasi yang tidak diizinkan perpanjangannya.
- (5) Batas waktu pengambilan UJB paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (6) Apabila rekomendasi perpanjangan izin pemasangan reklame tidak diizinkan maka UJB dapat dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi dikeluarkan.
- (7) Tata cara pengembalian UJB untuk reklame insidental sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian UJB ke Perangkat Daerah Pengelola UJB melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan terpadu;

b. Perangkat...

↑

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan terpadu melakukan verifikasi dan meneruskan pengajuan pengembalian UJB ke Perangkat Daerah Pengelola UJB melalui Bendahara Pengelola UJB;
 - c. Bendahara Pengelola UJB melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas selanjutnya diteruskan ke Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB untuk dimohonkan persetujuan; dan
 - d. Bendahara Pengelola UJB melakukan pembayaran UJB melalui mekanisme transfer antar rekening dari Rekening Bendahara Pengelola UJB ke rekening Wajib Pajak setelah ada persetujuan Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB.
- (8) Tata cara pengembalian UJB untuk reklame tetap sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian UJB ke Perangkat Daerah Pengelola UJB melalui Bendahara Pengelola UJB;
 - b. Bendahara Pengelola UJB melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas selanjutnya diteruskan ke Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB untuk dimohonkan persetujuan; dan
 - c. Bendahara Pengelola UJB melakukan pembayaran UJB melalui mekanisme transfer antar rekening dari Rekening Bendahara Pengelola UJB ke rekening Wajib Pajak setelah ada persetujuan Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB.
- (9) Apabila terdapat biaya pada saat transfer dibebankan pada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian UJB.
- (10) Apabila Kepala Perangkat Daerah Pengelola UJB berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka dilakukan penunjukan pejabat yang menyatakan persetujuan permohonan pengembalian UJB.
- (11) Format permohonan pengembalian dan pernyataan pembongkaran UJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Walikota menunjuk Perangkat Daerah untuk mengadministrasikan dan mengelola UJB.

(2) Penatausahaan...

↑

- (2) Penatausahaan pengelolaan UJB merupakan penatausahaan penerimaan daerah diluar penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.
 - (3) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran Uang Jaminan Pembongkaran, Walikota menetapkan Bendahara Pengelola UJB, Bendahara Pembantu Pengelola UJB dan Nomor Rekening Pengelolaan UJB.
4. Ketentuan judul pada BAB V Paragraf I diubah dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf I

Bendahara Pengelola UJB dan Bendahara Pembantu Pengelola UJB

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengelola UJB mempunyai tugas :
 - a. membuka rekening untuk menampung pengelolaan UJB pada Bank Umum yang ditunjuk;
 - b. menerima pembayaran UJB dari Wajib Pajak;
 - c. Bendahara Pengelola UJB bertanggung jawab terhadap penerimaan UJB dari Wajib Pajak atau kuasanya untuk selanjutnya disetorkan ke rekening UJB pada Bank Umum yang ditunjuk;
 - d. jangka waktu penyetoran paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak uang diterima;
 - e. penundaan jangka waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila pada hari-hari berikutnya merupakan hari libur;
 - f. melakukan cek kelengkapan berkas permohonan pengembalian UJB;
 - g. melakukan pembayaran atas permohonan pengembalian UJB melalui mekanisme transfer antar rekening;
 - h. menatausahakan pengelolaan UJB dan melaporkan secara berkala setiap akhir bulan kepada BUD;
 - i. memindahbukukan rekening UJB yang tidak diambil ke RKUD pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan persetujuan atasan langsung.
- (2) Format cek kelengkapan berkas permohonan pengembalian UJB, penatausahaan pengelolaan dan pelaporan UJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan h tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan Peraturan Walikota ini.

- (3) Penerimaan pembayaran UJB dari Wajib Pajak sebagaimana ayat (1) huruf b berupa surat setoran UJB dilampiri slip setoran yang di register Bank yang ditunjuk.
- (4) Surat Setoran UJB sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Keputusan Peraturan Walikota ini.
- (5) Pendapatan Jasa Giro sebagaimana ayat (1) huruf i dipindahbukukan ke RKUD sebagai lain-lain PAD yang sah setiap akhir bulan.
- (6) Apabila Bendahara Pengelola UJB berhalangan maka Bendahara Pembantu Pengelola UJB berwenang untuk menggantikan tugas Bendahara Pengelola UJB.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 22